LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA KELAS I-B DEMAK

2020

PENGADILAN AGAMA KELAS I-B DEMAK

Jl. Sultan Trenggono. No. 23 Demak 59571
Telp. (0291) 6904046 | Fax. (0291) 685014
Website : www.pa-demak.go.id | email : pademak01@gmail.com

pademak01@gmail.com | www.pa-demak.go.id | Pengadilan Agama Demak I-b | pengadilanagamademak | Pengadilan Agama Demak

PETA YURIDIKSI

PENGADILAN AGAMA DEMAK

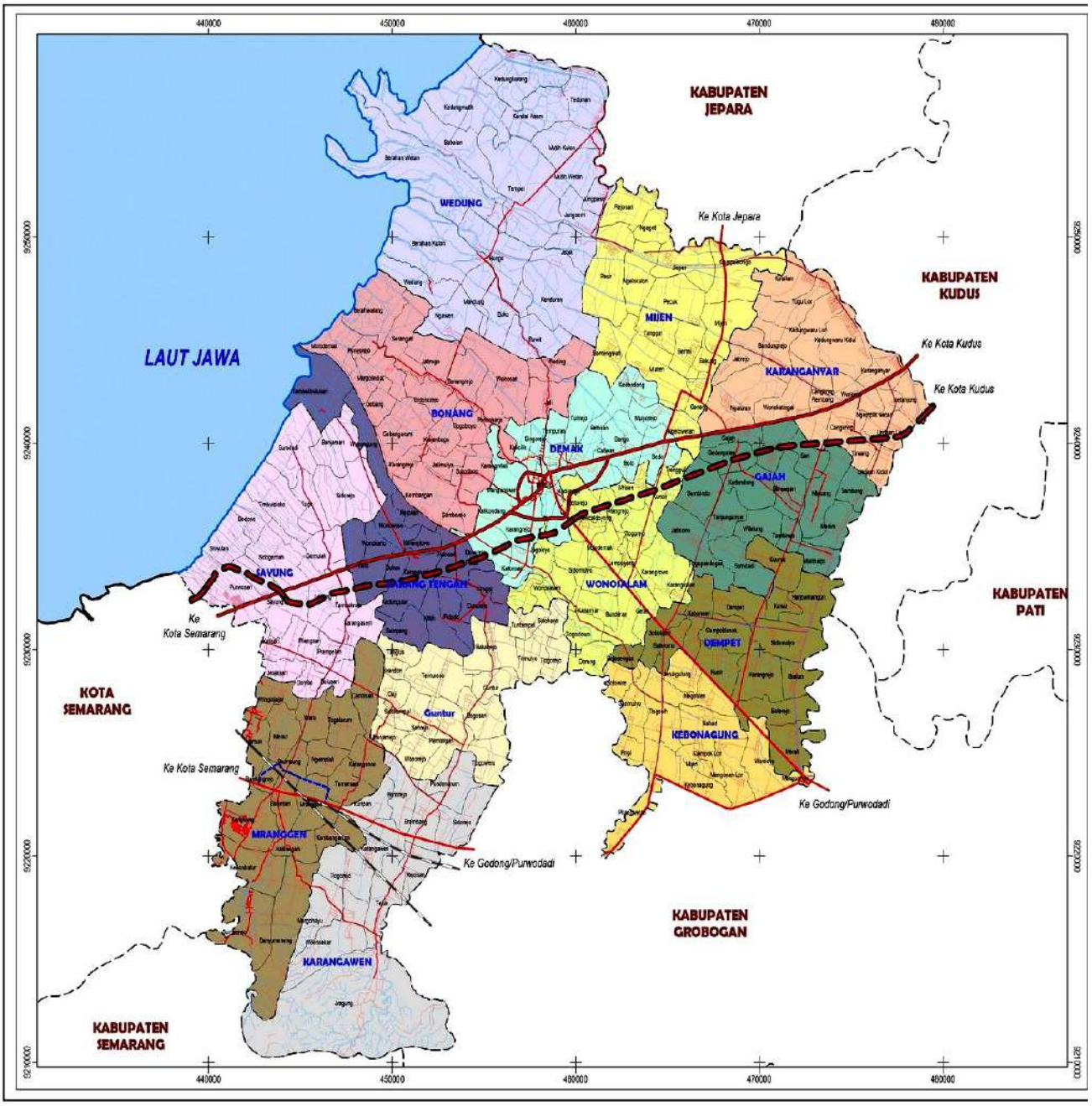

PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kami ke hadirat Allah SWT. Yang mana, kami dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Demak Kelas ini dengan tepat waktu.

Salah satu tujuan kami dalam menulis Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai bentuk dokumentasi dan juga evaluasi kegiatan kami dalam tahun 2020. Laporan yang kami buat ini berdasarkan data-data yang valid yang telah dikumpulkan dalam berbagai metode. Kami menyadari atas ketidaksempurnaan penyusunan laporan kegiatan ini, namun kami tetap berharap laporan ini akan memberikan manfaat bagi lingkup internal maupun eksternal Pengadilan Agama Demak.

Demi kemajuan, kami juga mengharapkan adanya masukan berupa kritik atau saran yang berguna. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada segenap Pejabat dan Aparatur Pengadilan Agama Demak baik unit Kepaniteraan maupun Kesekretariatan atas segala perhatian dan partisipasinya.

Demak, 4 Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama Demak

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.

DAFTAR ISI

PETA YURIDIKSI PENGADILAN AGAMA DEMAK i
PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan 1
B. Visi Dan Misi 4
C. Rencana Strategis 5

BAB II KEADAAN PERKARA PENGADILAN AGAMA DEMAK

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Demak 11
B. Penyelesaian Perkara 11
   1. Jumlah Sisa Perkara Yang di Putus 11
   2. Jumlah Perkara Yang di Putus Tepat Waktu 13
   3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK 15
   4. Jumlah Perkara Yang Berhasil Di Mediasi 17
   5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi 17
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) 18
   1. Posbakum 19
   2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu 20
   3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara 20

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

A. Sumber Daya Manusia Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan 23
   1. Mutasi 24
   2. Mutasi Masuk 26
   3. Pensiun 27
   4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis) 27

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan 28
1. Pendapatan Negara 28
2. Belanja Negara 29
B. Pengelola Sarana dan Prasarana 37
1. Tanah, Gedung dan Bangunan 38
2. Sarana dan Prasarana Fasillitas Gedung 39
3. Sarana dan Pengelolaan Aset Lainnya 42
C. Pengelolaan Tekonologi Informasi 44
1. Implementasi e-court 46
2. Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) 47

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 49
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) 51
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK 53

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL 54
B. EVALUASI 59

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN 61
B. REKOMENDASI 63

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Pengadilan Agama Demak

Reformasi Hukum, diarahkan pada penegakan hukum dan keadilan yang di dalamnya mencakup aspek yang luas. Dimulai dari kemandirian lembaganya, peningkatan pelaksanaan fungsi utama yuridis, administrasi, penataan kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tatalaksana yang jelas dan transparan. Diawaki oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholder*), sampai kepada adanya pengawasan yang proposional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara operasional reformasi hukum yang menjadi bagian dari penyelenggaraan *good governance* dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, baik para tenaga teknis yuridisnya maupun tenaga administrasinya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semakin mempertegas dan memantapkan keberadaan Lembaga Peradilan Agama dalam hal fungsi, kedudukan dan kewenangannya di Indonesia. Peradilan Agama mempunyai fungsi, kedudukan dan kewenangan yang sejajar dengan Badan Peradilan Lainnya, baik dalam bidang yudisial maupun non yudisial. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Waqaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shodaqoh dan
9. Ekonomi Syari'ah

Sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan, melalui upaya-upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen organisasinya secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan *good governance* serta mensukseskan Mahkamah Agung sebagai salah satu proyek percontohan Reformasi Birokrasi pemerintah RI sejak tahun 2007.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya yang lebih memadai, dengan pemanfaatkan teknologi informasi seperti tersedianya website untuk meningkatkan pelayanan informasi terhadap para pencari keadilan dan pelayanan meja pengaduan, serta mendorong munculnya inovasi-inovasi dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, seperti inovasi aplikasi SIPERDA, aplikasi pendukung SIPP, dan inovasi lainnya seperti pojok e-court. Salah satu yang perlu diberikan perhatian untuk Pengadilan Agama Demak adalah terhadap sarana dan prasarana seperti ketersediaan alat pengelolaan data dalam mendukung pemantapan e-governance, keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia, dan keterbatasan budget yang ada.

Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi aparat peradilan agama untuk lebih memacu dan meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam kerangka itulah, setiap tahun Pengadilan Agama Demak terus berbenah agar keberadaan Peradilan Agama benar-benar dirasakan manfaatnya dan diperlukan oleh masyarakat pencari keadilan.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, Pengadilan Agama Demak juga berkomitmen mewujudkan Zona Integritas dengan telah diikutinya tahap demi tahap atas penilaian baik oleh Tim Penilai Internal Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. maupun Tim Penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I.

Beberapa kebijakan yang ditempuh oleh Pengadilan Agama Demak selama Tahun 2020 :

1. Bidang Tehnis Yustisial

a. Sumber daya

- Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- Memberikan fasilitas informasi dan layanan yang ditangani oleh setiap meja dalam Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai garis depan dalam melayani masyarakat.
- Penanganan perkara yang tidak terlampau lama, maksimal 5 bulan.
- Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai sesuai dengan ketentuan waktu.
- Memberikan pelayanan Mediasi dan Posbakum.

b. Sarana dan Prasarana

- Peningkatan fasilitas kantor yang memadai untuk menunjang kinerja seluruh hakim dan pegawai.
- Pemberian fasilitas ruang sidang yang representative khususnya runag PTSP dan pojok e-Court.
- Penyediaan fasilitas ruang tunggu untuk pelayanan informasi dan pengaduan, ruang tunggu untuk sidang, ruang bermain anak-anak, ruang menyusui (laktasi) serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh pencari keadilan (air minum, charge HP, televisi, kursi roda, Musholla, toilet dan tv media antrian sidang)
- Penyediaan fasilitas notifikasi perkara untuk memudahkan pihak berperkara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkaranya.
- Tersedianya fasilitas pendaftaran online melalui e-court yang ada pada Website PA Demak, sehingga para masyarakat yang ingin mendaftar perceraian tidak harus datang langsung ke Kantor Pengadilan Agama Demak.

- Tersedianya mesin antrian sidang yang terhubung dengan aplikasi SIPERDA (Sistem Informasi Persidangan), sehingga pelayanan mulai jadwal sidang, proses persidangan dan pengambilan produk hokum berjalan dengan tertib dan teratur. Dengan menggunakan fasilitas tersebut orang dapat memperoleh informasi perkara melalui touchscreen maupun melalui HP (smartphone). Dengan system ini, diharapkan suasana persidangan lebih tenang dan nyaman serta memunculkan rasa keadilan, sehingga citra lembaga peradilan sebagai institusi pelayanan publik akan meningkat.

2. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kemampuan bagi para hakim maupun pegawai dalam melaksanakan tugas melalui pelatihan dan pembinaan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) secara berkala.

B. Visi dan Misi

Visi dan misi Pengadilan Agama Demak selaras dengan visi dan misi Mahkahmah Agung RI, Visinya adalah

"Terwujudnya Pengadilan Agama Demak Yang Mandiri Dan Profesional Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung".

Visi tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk Misi sebagaimana berikut :

1. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
2. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.
3. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
4. Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.
6. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.

Untuk meningkatkan kinerja dan semangat dalam melayani para pencari keadilan Pengadilan Agama Demak juga memiliki motto **SIAP** yaitu "**Semangat, Integritas, Akuntabel, Profesional.**"

C. Rencana Strategis

Dengan adanya kebijakan umum yang ingin dicapai, maka Pengadilan Agama Demak telah menetapkan beberapa rencana strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada Instansi vertikal/horisontal atau masyarakat umum atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Demak maupun berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia bagi Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Demak yaitu :

1. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Penyediaan SDM yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya informasi tentang peradilan dengan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Penerapan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk mempermudah pelaksanaan pola administrasi perkara.
4. Penerapan aplikasi SIMAK BMN, Persediaan, SAIBA, GPP, SAS, SIKEP, SIMARI, SIPERMARI, RKA-KL, SIRUP, SIMPONI dan KOMDANAS dalam administrasi kepegawaian, perencanaan, keuangan dan umum.

Adapun penjabaran Renstra Pengadilan Agama Demak Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam program kerja Pengadilan Agama Demak Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2020

KEBIJAKAN MUTU	SASARAN MUTU	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PELAKSANAAN	PROGRAM
	A. Bidang Kepaniteraan				
1. Menyediakan layanan peradilan yang sederhana, informatif dan aplikatif sehingga pelayanan lebih efektif dan efisien	1. Penyelesaian perkara pada akhir tahun;	1. Meningkatnya penyelesaian perkara;	1. Prosentase mediasi yang berhasil damai dan dicabut perkaranya; 2. Prosentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan; 3. Prosentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan; 4. Prosentase perkara gugatan yang diselesaikan; 5. Prosentase perkara permohonan yang diselesaikan; 6. Prosentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu max. 5 bulan; 7. Prosentase Perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih 5 bulan;	1 % 100 % 100 % 85 % 85 % 90 % 10 %	- Peningkatan efektifitas mediasi; - Peningkatan penyelesaian sisa perkara; - Peningkatan penyelesaian perkara gugatan dan permohonan; - Melaksanakan adminitrasi perkara - Pengelolaan biaya Proses;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan peradilan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Demak.	2. Percepatan penyelesaian berkas perkara setelah putus	1. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim; 2. Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces for Justice); 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan;	2. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum; 3. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95 % 100%	- Peningkatan propesionalitas aparat penegak hukum; - Penyelenggaraan perkara prodeo ; - Peningkatan pelaksanaan Eksekusi; - Penyelenggaraan ketepatan Pelaksanaan

KEBIJAKAN MUTU	SASARAN MUTU	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PELAKSANAAN	PROGRAM
			- Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti;	100 %	eksekusi; - Peningkatan Penyelenggaraan upload putusan ke web;
	3. Pengiriman atau penyerahan salput(CG) atau salpen (CT) kepada para pihak dan KUA;	3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan administrasi perkara;	1. Prosentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi; 2. Prosentase pengiriman laporan kurang dari tanggal 7 setiap bulannya; 3. Prosentase Pengiriman laporan lebih dari tanggal 7 setiap bulan ;	95 % 100 % 0 %	- Peningkatan kecepatan penyelesaian perkara; - Peningkatan kecepatan dan ketepatan penyelesaian berkas perkara dan minutasi; - Peningkatan penyerahan dan pengiriman salput dan atau salpen kepada pihak dan atau kepada KUA; - Peningkatan penyelenggaraan administrasi perkara manual dan digital;
	B. Bidang Kepegawaian dan Ortala: 1. Melakukan update data pegawai secara berkala; 2. Mengupload dokumen elektronik setiap pegawai; 3. Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai (nonteknis) paling lama 15 Maret dan 15 Sep setiap pariode kenaikan pangkat;	- Terupdatenya seluruh data Pegawai; - Terlaksananya pemenuhan hak dan kesejahteraan Pegawai	- Prosentase data pegawai ter update;	100 % 100 %	- Penyempurnaan dan update data Pegawai; - Peningkatan kesejahteraan pegawai;

KEBIJAKAN MUTU	SASARAN MUTU	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PELAKSANAAN	PROGRAM
	4. Melaksanakan pemenuhan hak-hak pegawai. 5. Mengusulkan kenaikan gaji berkala paling lama dua bulan sebelum TMT; 6. Monitoring disiplin pegawai masuk dan keluar kantor;	- Meningkatnya disiplin pegawai		100 %	- Peningkatan disiplin Pegawai;
	C. Bagian perencanaan dan pelaporan serta IT: 1. Setiap laporan bulanan selesai tanggal 5 setiap bulannya; 2. Penyusunan dan pengajuan Rencana Kerja Anggaran satker Tahunan. 3. Perbaharuan berita serta maintenance IT pada web Pengadilan Agama Demak	- Peningkatan kualitas pembuatan perencanaan Program kerja dan pelaporannya; - Terwujudnya informasi secara memadai dan transparan	- Prosentase laporan bulanan selesai tanggal 5 pada setiap bulannya; - Prosentase Pengajuan Rencana Kerja dalam 1 tahun sebanyak 3 kali - Prosentase pembaharuan informasi pada web Pengadilan Agama Demak setiap bulan	100 % 100% 100%	- Peningkatan kualitas Perencanaan dan pelaksanaan Program kerja - Peningkatan pelaksanaan pelaporan; - Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran. - Peningkatan fleksibilitas dan akuntabilitas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan - Peningkatan Informasi Peradilan melalui Web Pengadilan Agama Demak
	D. Bagian Umum dan keuangan: 1. Terselenggaranya operasinal Arsip	- Terkelolanya arsip dengan baik dan rapi;	- Prosentase penyelenggaraan arsip administrasi	100 %	- Peningkatan Tertib kearsipan

KEBIJAKAN MUTU	SASARAN MUTU	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PELAKSANAAN	PROGRAM
	administrasi dengan rapi setiap bulannya;		setiap bulannya;		
	2. Pengelolaan BMN;	- Terkelolanya BMN dengan tertib		100 %	- Peningkatan pengelolaan tataruang; - Peningkatan pengelolaan BMN; - Peningkatan penggunaan dan pemeiharaan barang inventaris milik Negara - Peningkatan pengelolaan dan pembukuan inventaris barang milik negara
	3. Terselenggaranya realisasi anggaran dengan baik dan benar setiap bulannya;	- Terealisasinya anggaran dengan baik dan benar;	Prosentase terselenggaranya administrasi anggaran setiap bulannya;	100 %	- Penyusunan Rencana Penggunaan Anggaran Tahun 2020 - Penyusunan Rencana Penggunaan Anggaran Tahun 2020
	4. terselenggaranya administrasi keuangan dengan tertib setiap bulannya;	- Terealisasinya administrasi anggaran dengan tertib; - Terselenggara-nya tertib administrasi persuratan;	Prosentase realisasi anggaran yang teradministrasikan dengan tertib setiap bualannya; Prosentase surat masuk dan keluar teradministrasikan dengan tertib;	100%	- Pengajuan usulan tunjangan Kinerja (Remunerasi) - Penyusunan usulan RKAKL tahun 2020 - Peningkatan pelaksanaan tata persuratan sesuai dengan SK Ketua MARI No.143/KMA/SK/VIII/2007
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berbagai jenis		- Meningkatnya kualitas Pengawasan;	1. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak	100%	- Peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan;

KEBIJAKAN MUTU	SASARAN MUTU	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PELAKSANAAN	PROGRAM
layanan peradilan peradilan di Pengadilan Agama Demak			lanjuti; 2. Prosentase hawasbid yang dilaksanakan; 3. Prosentase temuan hasil pemeriksaan ekternal yang ditindak lanjuti; 4. Prosentase hasil temuan hawasbid yang ditindak lanjuti;	100 % 100 % 100%	- Pelaksaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan;

BAB II

KEADAAN PERKARA PENGADILAN AGAMA DEMAK

A. Keadaan Perkara

Keadaan Perkara Pada Pengadilan Agama Demak 2020

No.	Nama	Sisa Tahun 2020	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Ket
1.	Gugatan	176	2555	2430	
2.	Permohonan	1	393	409	
3	Gugatan Sederhana		8	8	
	Jumlah	177	2626	2847	

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Di Putus

a. Sisa Perkara Yang Di Putus

Jumlah perkara pada Pengadilan Agama Demak tahun 2020 sebanyak 3025 perkara terdiri dari sisa perkara tahun 2019 sebanyak 398 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 2626 perkara. Perkara yang diputus tahun 2020 sebanyak 2847 perkara, maka sisa perkara yang belum diputus tahun 2020 sebanyak 177 perkara. Pada tahun 2020 ini prosentase tingkat penyelesaian perkara mencapai 94,11 %.

Keadaan perkara tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Sisa Akhir Tahun 2019	Perkara Masuk	Jumlah	Perkara Putus	Sisa Tahun 2020	Prosentase Penyelesaian
398	2.626	3.024	2.847	177	94,11 %

Perkara yang diputus					
Dikabulkan	Dicabut	Tidak Diterim	Ditolak	Gugur	Dicoret
2.587	191	12	18	30	9

Pengadilan Agama Demak mempunyai sisa perkara tahun 2020 sebanyak 177 perkara, dengan rincian tabel berikut:

PERKARA GUGATAN 2020	JUMLAH
Cerai gugat	115
Cerai talak	56
Harta Bersama	1
Izin Poligami	2
Kewarisan	2
Jumlah	**176**

PERKARA PERMOHONAN 2020	JUMLAH
Istbat Nikah	1
Jumlah	**1**

b. Akta Cerai

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Demak telah menerbitkan sebanyak 2112 akta cerai.

c. Salinan Putusan

Sesuai dengan amanat Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama telah melaksanakan aturan tersebut. Salinan putusan yang telah berkekutan hukum tetap *(inkracht)* telah diserahkan kepada pihak-pihak terkait, yaitu para pihak berperkara, Pejabat Pencatat Nikah dan Instansi atasan para pihak untuk perkara PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Demak telah melaksanakan Salinan Putusan kepada pihak-pihak terkait sebanyak 1.556.

d. Minutasi

Dari jumlah perkara yang telah diselesaikan pada tahun 2020 yaitu 2.847 perkara seluruhnya telah diminutasi karena diputus pada tahun 2020 dan minutasi dilaksanakan sesuai dengan batas waktu minutasi yang ditentukan yaitu one day minute.

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

a. Jumlah dan Jenis Perkara

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Demak telah menerima pendaftaran perkara dari para pihak sebanyak 2.626 perkara, yang terdiri dari gugatan sebanyak 2.555 perkara dan permohonan sebanyak 393 perkara dan Gugatan Sederhana 8 Perkara, dengan perincian jenis perkara sebagai berikut :

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Penguasaan Anak	-
2	Perwalian	10
3	Ganti Rugi terhadap Wali	-
4	Istbat Nikah	7
5	Ekonomi Syariah/Gugatan Sederhana	8
6	P3HP/Penetapan Ahli Waris	14
7	Dispensasi Kawin	348
8	Lain-Lain	1
9	Izin Poligami	8
10	Cerai Talak	622
11	Cerai Gugat	1581
12	Wali Adhol	10
13	Harta Bersama	3
14	KEWARISAN	10

15	Pencegahan Perkawinan	2
16	Pembatalan Perkawinan	1
17	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	-
18	Pengesahan Anak	-
19	Asal Usul Anak	1
20	Hibah	
JUMLAH		**2.626**

Jumlah sebagaimana tersebut di atas kemudian ditambah dengan sisa perkara pada tahun 2019 sebanyak 398 perkara, dengan demikian pada tahun 2020 total jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Demak adalah sebanyak 3.024 perkara.

Perkara Yang Diterima Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020

NO	BULAN	PERKARA MASUK			JUMLAH
		GUGATAN	PERMOHONAN	GUGATAN SEDERHANA	
1	Januari	232	32	-	264
2	Februari	195	23	-	218
3	Maret	124	15	1	140
4	April	93	10	-	103
5	Mei	67	9	-	76
6	Juni	238	56	1	295
7	Juli	279	50	-	329
8	Agustus	226	44	-	270
9	September	275	51	4	330
10	Oktober	209	42	-	251
11	Nopember	225	44	2	271
12	Desember	62	17	-	79
JUMLAH		**2.225**	**393**	**8**	**2.626**

b. Peningkatan Perkara

Dalam hal penerimaan perkara tahun 2020, secara keseluruhan perkara yang diterima Pengadilan Agama Demak mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu 2.493 perkara dan tahun 2020 menjadi sebesar 2.626 perkara atau sebesar 5,33% dari tahun sebelumnya. Perkara permohonan dan perkara gugatan mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 perkara permohonan yang masuk sebanyak 164 perkara, sedangkan untuk tahun 2020 ini perkara permohonan yang masuk sebanyak 393 sehingga mengalami kenaikan sebanyak 229 perkara sehingga naik sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Untuk penerimaan perkara gugatan pada tahun 2019 sebanyak 2.329 perkara, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 2.225 perkara yang terdaftar, sehingga mengalami Penurunan sebanyak 104 perkara atau turun sebesar 5% dari tahun sebelumnya.

Dalam 5 tahun terakhir jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Demak cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

c. Perkara Yang Diputus Kurang Dari 5 Bulan

Pada tahun 2020 perkara yang diputus sampai dengan 5 bulan atau tepat waktu di Pengadilan Agama Demak adalah sejumlah 2.729 perkara atau 96% dari total perkara yang putus sebanyak 2.847 perkara dengan rincian sebagai berikut:

NO	Jenis Perkara	Jumlah Putus	Putus 5 Bulan	Putus Lebih 5 Bulan
1	Izin Poligami	7	7	0
2	Pencegahan Perkawinan	2	2	0
3	Pembatalan Perkawinan	1	1	0
4	Cerai Talak	679	635	44
5	Cerai Gugat	1725	1659	66
6	Harta Bersama	6	3	3
7	Penguasaan Anak	1	1	0
8	Perwalian	11	11	0
9	Asal Usul Anak	2	2	0
10	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	6	6	0

11	Dispensasi Kawin	358	358	0
12	Wali Adhol	14	14	0
13	Kewarisan	11	7	4
14	Lain-Lain	2	1	1
15	Ekonomi Syariah	8	8	0
16	P3HP/Penetapan Ahli Waris	14	14	0
TOTAL JUMLAH		**2847**	**2729**	**118**

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali (PK)

a. Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding.

Selama tahun 2020 Jumlah perkara pada Pengadilan Agama Demak sebanyak 3.024 perkara terdiri dari sisa perkara tahun 2019 sebanyak 398 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 2.626 perkara. Sedangkan perkara yang diputus sebanyak 2.847 perkara. Perkara yang telah putus dan tidak mengajukan permohonan banding sebanyak 2.833 perkara atau 99,50% serta yang dimohonkan banding sebanyak 11 perkara atau hanya 0,4%. Rincian upaya hukum banding dapat dilihat dalam tabel berikut**:**

No	Nomor Perkara	Pemohon Banding	Tanggal Putusan Banding	Nomor Perkara Banding
1	43/Pdt.G/2020/PA.Dmk	30-Apr-20	18-Jun-20	160/Pdt.G/2020/PTA.Smg
2	1576/Pdt.G/2019/PA.Dmk	04 May 2020	13-Jul-20	201/Pdt.G/2020/PTA.Smg
3	1664/Pdt.G/2019/PA.Dmk	11 May 2020	22-Jun-20	173/Pdt.G/2020/PTA.Smg
4	2150/Pdt.G/2019/PA.Dmk	09-Jun-20	22-Jul-20	208/Pdt.G/2020/PTA.Smg
5	179/Pdt.G/2020/PA.Dmk	29-Jun-20	31 Aug 2020	241/Pdt.G/2020/PTA.Smg
6	805/Pdt.G/2020/PA.Dmk	14 Aug 2020	24-Sep-20	273/Pdt.G/2020/PTA.Smg
7	590/Pdt.G/2020/PA.Dmk	15-Sep-20	12 Nov 2020	319/Pdt.G/2020/PTA.Smg
8	586/Pdt.G/2020/PA.Dmk	21-Sep-20	06 Nov 2020	326/Pdt.G/2020/PTA.Smg
9	916/Pdt.G/2020/PA.Dmk	24-Sep-20	05 Nov 2020	334/Pdt.G/2020/PTA.Smg
10	480/Pdt.G/2020/PA.Dmk	28-Sep-20	06 Nov 2020	337/Pdt.G/2020/PTA.Smg
11	600/Pdt.G/2020/PA.Dmk	26 Oct 2020	15 Dec 2020	381/Pdt.G/2020/PTA.Smg
12	1289/Pdt.G/2019/PA.Dmk	27 Oct 2020	10 Dec 2020	382/Pdt.G/2020/PTA.Smg
13	1327/Pdt.G/2020/PA.Dmk	30 Nov 2020		
14	1433/Pdt.G/2020/PA.Dmk	23 Dec 2020		

b. Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Demak tidak ada penerimaan upaya hukum permohonan Kasasi, artinya dari total 2.874 perkara yang telah di putus tidak ada yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Demak tidak ada penerimaan upaya hukum permohonan Peninjauan Kembali, artinya dari total 2.874 perkara yang telah di putus tidak ada yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

d. Perkara yang dimohonkan Eksekusi

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Demak terdapat tidak menerima perkara yang dimohonkan eksekusi.

4. Jumlah Perkara Yang Berhasil di Mediasi

Sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008 diperbaharui dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, yang mengharuskan setiap perkara gugatan (contensius) untuk diupayakan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara tersebut diperiksa materi perkaranya. Pengadilan Agama Demak telah melaksanakan aturan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mediator sebanyak 2 (dua) orang yang semuanya berasal dari kalangan diluar Pengadilan Agama Demak yang telah memiliki Sertifikasi sebagai Mediator. Untuk tahun 2020 dari jumlah perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Demak sebanyak 3.024 perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2019 sebanyak 398 perkara dan perkara tahun 2020 sebanyak 2.626 perkara. Terdapat 2.332 perkara yang tidak bisa di mediasi, diantaranya 294 perkara yang telah berhasil dilaksanakan mediasi dengan tingkat keberhasilan 12,6%. Artinya dari 294 perkara terdapat 32 perkara yang berhasil didamaikan, diantaranya ada 5 perkara yang di cabut dan 27 berhasil sebagaian

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Perkara anak yang berhasil melalui diversi tidak ada karena bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Demak.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi APM Pengadilan)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Demak kepada masyarakat pencari keadilan, yang berorientasi kepada integritas, efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan yang prima bagi pengguna jasa pengadilan, Pengadilan Agama Demak telah menyusun langkah-langkah menuju pelayanan prima.

Dengan berpedoman kepada Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik yang bersifat efektif, efisien dan berintegritas.

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama merupakan suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan Agama, setelah memenuhi kriteria penilaian mutu sesuai dengan standar Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Demak adalah salah satu Pengadilan yang ada di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang termasuk yang melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu di tahun 2020 dan telah melaksanakan surveillance II pada 20 Oktober 2020, setelah melalui pejalanan yang panjang berhasil mempertahankan Sertifikat dan mempertahankan nilai dengan Predikat A Excelent, sesuai dengan surat dari Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 3955/DjA.3/HM.00/11/2020 tanggal 30 Nopember 2020 perihal Hasil Rapat Komite Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020.

Dengan perolehan hasil tersebut di harapkan pelayanan terhadap para pencari keadilan khususnya di Pengadilan Agama Demak semakin baik.

2. Posbakum

Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan serta untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, khususnya masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Demak, dalam hal ini yang tidak mampu membuat surat gugatan dan surat permohonan.

Maka Pemerintah melalui Mahkamah Agung RI, pada tahun 2020 telah mengalokasikan anggaran untuk pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Demak, dengan DIPA Nomor SP DIPA 005.04.2.400943/2020 tanggal 12 Nopember 2019, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 29.550.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 600 jam layanan, untuk merealisasikan anggaran dalam membantu masyarakan tersebut, Pengadilan Agama Demak telah menyediakan Pos Bantuan Hukum dari LBH Surya Kusuma yang terpilih melalui proses seleksi yang ketat dari tiga LBH yang mendaftar.

Pada tahun 2020 target sebayak 600 jam layanan dan pada tahun 2020 ini telah terealisasi sebanyak 708 jam layanan dan 202 orang yang dilayani dari target 160 orang penerima layanan dengan realisasi anggaran sebanyak Rp.29.550.000,- (Dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 100% dengan uraian realisasi anggarana sebagai berikut :

Jumlah Anggaran	Terealisasi	Sisa Anggaran	Keterangan
Rp 29.550.000	Rp 29.550.000	Rp 0	Terealiasasi 100 %

Pelayanan Posbakum 2020

Diagram Realisasi Posbakum 2020

3. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu.

Pengadilan Agama Demak belum menyediakan layanan sidang keliling dan Pelayanan Terpadu, dikarenakan tidak adanya alokasi anggaran pada tahun 2020.

4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mencari keadilan di Pengadilan Agama Demak, Pemerintah yang dalam hal ini Mahkamah Agung RI, pada tahun 2020 telah mengalokasikan anggaran bagi penanganan perkara prodeo pada Pengadilan Agama Demak yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-005.04.2.400943/2019 tanggal 12 Nopember 2019, Pengadilan Agama Demak mendapat alokasi anggaran bagi penanganan perkara prodeo tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk Penanganan perkara prodeo sebanyak 10 perkara dengan anggaran setiap perkara sebesar Rp 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

Bulan	Realisasi bulan ini	Jumlah	Sisa	Jumlah perkara
JANUARI	-	-	-	-
FEBRUARI	250.000	250.000	2.250.000	1
MARET	250.000	500.000	2.000.000	1
APRIL	250.000	750.000	1.750.000	1
MEI	-	-	-	-
JUNI	-	-	-	-
JULI	-	-	-	-
AGUSTUS	250.000	1.000.000	1.500.000	1
SEPTEMBER	-	-	-	-
OKTOBER	750.000	1.750.000	750.000	3
NOVEMBER	750.000	2.500.000	0	3
DESEMBER	-	-	-	-

Diagram Realisasi Prodeo/ Pembebasan Biaya Perkara 2020

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA
KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/ PENDIDIKAN

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk peningkatan dan efektivitas kinerja aparatur Pengadilan Agama dan semua itu harus dilakukan secara berkala dan terstruktur terhadap aparatur pelaksana peradilan. Mutasi dan Promosi adalah salah satu cara agar terhindar dari kejenuhan dalam pelaksanaan kinerja, serta untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara, sehingga pelayanan terhadap para pencari keadilan mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam rangka pembangunan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang modern sesuai cetak biru pembaharuan Peradilan, Pengadilan Agama Demak mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara melaksanakan berbagai pola Pembinaan SDM sehingga Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisen menjadi asset berharga bagi institusi sebagai salah satu pendukung Manajemen Sumber Daya Manusia yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia dalam menunjukan kinerja terbaiknya bagi institusi. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bias bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, professional, berdayaguna dan sadar akan tanggungjawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Formasi jumlah Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Agama Demak untuk tahun 2020 keseluruhannya berjumlah 25 orang yang terdiri dari Ketua dan Hakim sebanyak 6 orang, Panitera 1 orang, Sekretaris 1 orang, Panitera Muda sebanyak 3 orang, Kepala Sub Bagian sebanyak 3 orang, Panitera Pengganti sebanyak 10 orang, Jurusita/ Jurusita Pengganti sebanyak 3 orang, serta 1 orang Analis SDM. Untuk pelaksanaan tugas dengan volume beban kerja Pengadilan Agama Demak khususnya bidang penyelesaian perkara yang cukup banyak pada tahun 2020 perkara yang masuk adalah sebanyak 2.626 perkara sehingga khususnya jumlah Hakim yang ada masih sangat kurang, sehingga berpengaruh dalam hal menyelesaikan perkara.

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Demak sejumlah 26 orang dengan komposisi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.	Ketua	
2.	Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Drs. Makali	Hakim	
4.	Dra. Nur Immawati	Hakim	
5.	Toharudin, S.H.I., M.H.	Hakim	
6.	Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.	Hakim	
	Drs. H. Mutawali, S.H., M.H.	Hakim	PA Banjarnegara
	Drs. H. Saifullah, M.H.	Hakim	PA Tigaraksa
	Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.	Hakim	Mutasi PA Mungkid
	Dra. Ulfah	Hakim	Mutasi PA Kudus
	Riyanto,SH	Panitera	Mutasi PP PTA Semarang
	Drs. Setyo Adi Winarko, S.H.. M.H.	Panitera	Mutasi PP PTA Semarang
7	M. Munir, S.H., M.H.	Panitera	
8	Hammad Al Asyari	Sekretaris	
	Karmo, S.H.	Panitera Muda Hukum	Mutasi PA Kudus
9	Moh Rofi, S.Ag.	Panitera Muda Hukum	
10	Asrurotun,S.Ag	Panitera Muda Gugatan	
11	Dra. Fatiyah	Panitera Muda Permohonan	
12	Siti Saidah, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	
	Umardhani, S.H.I.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Mutasi PA Kudus
13	Muhammad Yusuf Perdana,S.H.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
14	H. Abd Zidni	Kasubbag Kepegawaian	

		dan Ortala	
	Kholil,S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Mutasi PA Pati
15	Ahadiah Sofiana, SHI	Panitera Pengganti	
16	Erma Damayanti, SH	Panitera Pengganti	
	Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E., S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Mutasi PA Bantul
17	Abd Hanief S.H.	Panitera Pengganti	
	Ali Haidar, S.H.	Panitera Pengganti	Mutasi PA Surakarta
18	Istirochah, S.H.	Panitera Pengganti	
19	Nailatussa'adah, S.H.	Panitera Pengganti	
20	Mudzakiroh, S.H.	Panitera Pengganti	
21	Siti Hajar Zulaikha, S.H.	Panitera Pengganti	
22	Hj. Munafiah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
23	Yuniatin,SH	Jurusita	
24	Slamet Suroto,SE	Jurusita	
25	Sugeng Mulyono	Jurusita Pengganti	
26	Ivana Rantansari, S.A.P	Analis SDM	

Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 telah melaksanakan mutasi dan promosi pegawai teknis maupun non teknis termasuk Pengadilan Agama Demak, sebagaimana data berikut:

1. Mutasi Keluar

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Demak terdapat 11 (sebelas) Mutasi keluar dan 10 (sepuluh) mutasi masuk dengan rincian sebagai berikut:

a. Promosi & Mutasi Keluar

1. Drs. H. Mutawali, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas I.B mutasi keluar menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A;
2. Drs. H. Saifullah, M.H, Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas I.B mutasi keluar menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas I A;

3. H. Riyanto, S.H., Panitera Pengadilan Agama Demak Kelas I.B mutasi keluar menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
4. Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Demak Kelas I.B mutasi keluar menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
5. Kholil, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Demak Kelas I.B mutasi keluar menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pati;
6. Ali Haidar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Demak Kelas I.B mutasi keluar menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Surakarta;

b. Mutasi Keluar

1. Drs. Ali Irfan, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas I.B mutasi keluar menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B;
2. Dra. Ulfa, Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas I.B mutasi keluar menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Kudus Kelas I B;
3. Karmo, S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Demak Kelas I.B mutasi keluar menjadi Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kudus;
4. Umardhani, S.H.I., Kasub Bag Perencanaan TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Demak Kelas I.B mutasi keluar menjadi Kasub Bag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Kudus;
5. Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Demak Kelas I.B mutasi keluar menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

2. Mutasi Masuk

a. Promosi & Mutasi Masuk

1. Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H., Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kelas II mutasi masuk menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Demak Kelas I B;
2. Toharudin, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Singkawang Kelas II mutasi masuk menjadi Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas I B;
3. Hj. Munafiah, S.H., M.H., Analis Perkara Pengadilan Agama Kendal Kelas I A Masuk menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Demak Kelas I B.

b. Mutasi Masuk

1. Drs. Makali, Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Kelas I B mutasi masuk menjadi Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas I B;
2. Dra. Nur Immawati Hakim Pengadilan Agama Sambas Kelas I B mutasi masuk menjadi Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas I B;
3. Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Sambas Kelas I B mutasi masuk menjadi Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas I B;
4. M. Munir, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I A mutasi masuk menjadi Panitera Pengadilan Agama Demak Kelas I B;
5. Moh Rofi, S.Ag., Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kudus Kelas I B mutasi masuk menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Demak Kelas I B;
6. H. Abd Zidni , Kasub Bag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Kudus Kelas I B mutasi masuk menjadi Kasub Bag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Demak Kelas I B;
7. Siti Hajar Zulaikha, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kudus Kelas I B mutasi masuk menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Demak Kelas I B;

3. Pensiun

Dapat didefinisikan sebagai seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda), seseorang yang pensiun biasanya mendapat hak atas gaji pokok pensiun sampai meninggal dunia.

Pada tahun 2020 Pegawai Pengadilan Agama Demak yang mendapatkan pensiun atau meninggal dunia tidak ada.

4. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis)

Dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia, Pengadilan Agama Demak dalam tahun 2020 telah mengikut sertakan serta mengusulkan beberapa pegawai untuk mengikuti Diklat sesuai dengan kompetensi bidangnya. Adapun pegawai yang diusulkan untuk mengikuti Diklat antara lain :

1. Umardhani, S.H.I. ; Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan, diusulkan untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV ;

Akan tetapi sampai dengan berakhirnya Tahun 2020, dari pegawai yang kami usulkan untuk mengikuti Diklat tersebut belum ada panggilan lebih lanjut.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pergadilan Agama Demak yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Demak dibagi menjadi dua yaitu Teknis dan Non teknis, Teknis Peradilan dikelola oleh Kepaniteraan dan non teknis secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dibantu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan selaku pelaksana tehnis serta PPSPM, Kasubag Kepegawaian dan Ortala dan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan, namun secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan, Pejabat Penanda Tangan SPM / Penguji SPP yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima.

Pengadilan Agama Demak pada tahun Anggaran 2020 mempunyai dua DIPA yang terdiri dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 04 dari Dirjen BADILAG Mahkamah Agung RI.

1. Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara untuk tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 298.152.400,-

Tabel Rincian Realisasi PNBP TA 2020

NO	URAIAN	ESTIMASI	REALISASI	%
DIPA 01 - BADAN URUSAN ADMINISTRASI				
1	Pendapatan sewa gedung dan bangunan		Rp 468.900	0.00
DIPA 04 - DITJEN BADILAG				
1	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)		Rp 4.630.000	0.00
2	Pendapatan Ongkos Perkara		Rp 79.200.000	0.00
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		Rp213.853.500	0.00
JUMLAH			**Rp 297.683.500**	**0.00**

2. Belanja Negara

Pengadilan Agama Demak menerima Anggaran dari DIPA (Non Teknis) dan Non DIPA atau titipan dari pihak ke 3 Kepaniteraan/Keperkaraan (Teknis) Saldo Biaya Perkara dan titipan pihak ke 3 Per 31 Desember 2019 sejumlah Rp.264.773.065,- dengan rincian Biaya perkara Rp.198.123.065,- dan Biaya Konsignasi Rp.66.650.000,-

3. Anggaran Teknis (Keuangan Perkara)

a. Biaya Perkara

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	**2**	**3**	**4**
1	Saldo Awal	375.875.008	
2	Penerimaan	2.495.581.057	
3	Biaya Pemberkasan / ATK		212.375.000
4	Biaya Panggilan		1.105.247.000
5	Biaya Penerjemah		0
6	Biaya Pemberitahuan		253.328.000
7	Biaya Sita		22.216.000

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4
8	Biaya Pemeriksaan Setempat		13.545.000
9	Biaya Sumpah		0
10	Kirim Biaya Perkara		3.627.500
11	Materai		17.112.000
12	PNBP		
	- Biaya Pendaftaran		79.270.000
	- Biaya Redaksi		28.540.000
	- Biaya Penyampaian Relaas		71.795.000
13	Pelaksanaan Eksekusi		14.194.000
14	Pengembalian Sisa Panjar		846.407.065
	Jumlah	2.871.456.065	2.667.656.565
Saldo Akhir			203.799.500
Saldo Bank			198.123.065
Saldo Tunai			5.676.435
Jumlah		2.871.456.065	2.871.456.065

b. Hak-hak Kepaniteraan

Pada tahun 2020 telah diterima uang dari biaya Hak-hak Kepaniteraan dan Hak-hak Kepaniteraan lainnya, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

JENIS PNBP YANG DISETOR	JUMLAH YANG DISETOR
A. Hak-hak kepaniteraan	
- Pendaftaran Gugatan/Permohonan	78.450.000
- Pendaftaran Banding	700.000
- Pendaftaran Kasasi	50.000
B. Hak-hak Kepaniteraan Lainnya	
- Penyerahan Salinan Putusan	20.429.500
- Redaksi	28.520.000
- Akta Cerai dan Penyerahan Akta	37.480.000

- Penyerahan Akta yang diharuskan hukum	37.480.000
- Pendaftaran surat kuasa	16.680.000
- Leges	500.000
JUMLAH	**193.592.500**

c. Iwadh

Pada tahun 2020 telah diterima uang iwadl dan telah di setorkan kepada Baznas kabupaten Demak, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut ini:

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA	NOMINAL IWALD Rp.	JUMLAH DITERIMA Rp.	DISETOR KE BAZNAS DEMAK
1	2	3	4	5	7
1	Januari	10	10.000	100.000	100.000
2	Pebruari	18	10.000	180.000	180.000
3	Maret	7	10.000	70.000	70.000
4	April	9	10.000	90.000	90.000
5	Mei	2	10.000	20.000	20.000
6	Juni	6	10.000	60.000	60.000
7	Juli	12	10.000	120.000	120.000
8	Agustus	11	10.000	110.000	110.000
9	September	15	10.000	150.000	150.000
10	Oktober	10	10.000	100.000	100.000
11	Nopember	9	10.000	90.000	90.000
12	Desember	6	10.000	60.000	60.000
JUMLAH		**115**	**120.000**	**1.150.000**	**1.150.000**

4. Anggaran Non Teknis (DIPA 01 dan 04)

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Demak Tahun Anggaran 2020 bahwa Pengadilan Agama Demak telah mendapatkan 2 DIPA anggaran yaitu DIPA 01 kode satker 400942 Sebesar Rp. 4.532.914.000,- dan DIPA 04 kode satker 400943 sebesar Rp.32.500.000,-.

a. DIPA 01 (400942)

1. Belanja Pegawai DIPA 01 (400942)

DIPA awal belanja pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.4.532.914.000,- setelah beberapa kali direvisi oleh eselon 1, hingga revisi ke 5 dengan pagu anggaran terakhir adalah Rp. 4.039.763.000,-. Dengan rincian yaitu pelaksanaan pembayaran gaji pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.960.311.000,- dan sisa Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 26.455.251,- dengan rincian sebagai berikut:

BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2020

PAGU AWAL Rp. 4.532.914.000,-

PAGU SETELAH REVISI: Rp. 4.039.763.000,-

BULAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
Januari	3.460.458.000	217.442.228	3.243.015.772	6,28%
Februari	3.243.015.772	235.955.787	3.007.059.985	13.10%
Maret	3.007.059.985	233.573.969	2.773.486.016	19,85%
April	2.773.486.016	214.608.823	2.558.877.193	26,05%
Mei	2.558.877.193	312.775.087	2.246.102.106	35,09%
Juni	2.246.102.106	203.485.020	2.042.617.086	40.97%
Juli	2.042.617.086	204.980.834	1.837.636.252	46,90%
Agustus	1.837.636.252	392.663.034	1.444.973.218	58,24%
September	1.444.973.218	201.501.966	743.324.252	74,89%
Oktober	743.324.252	226.555.798	516.768.454	82,54%
November	516.768.454	238.696.932	278.071.522	90,61%
Desember	278.071.522	252.683.901	25.387.621	99,14%

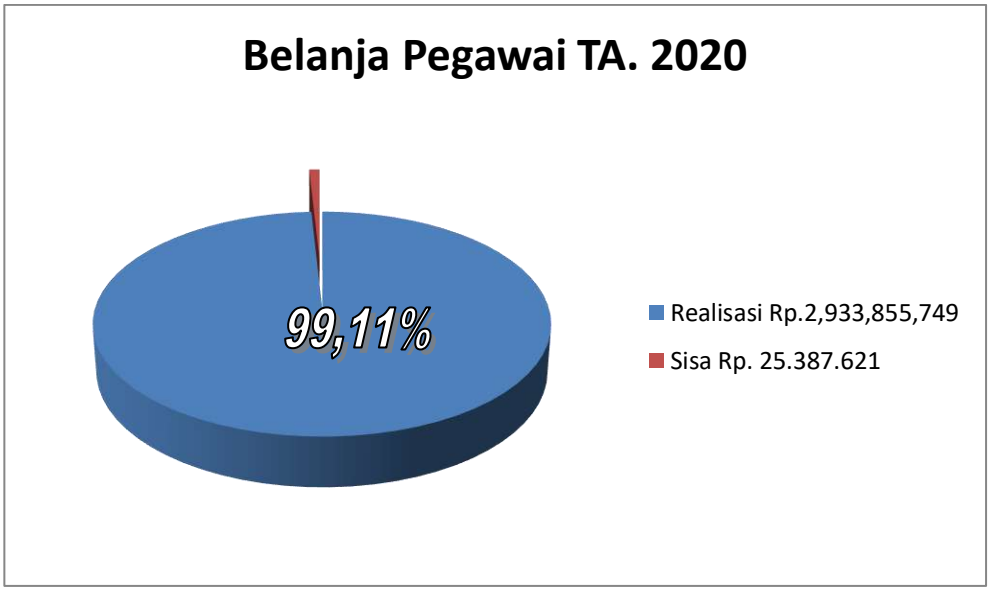

2. Belanja Barang DIPA 01 (400942)

   a. DIPA awal belanja barang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.072.456.000,- setelah beberapa kali direvisi oleh eselon 1, hingga revisi ke 5 dengan pagu anggaran terakhir adalah Rp. 1.079.452.000,-

   b. Pelaksanaan belanja barang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.050.835.341,-

   c. Sisa Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 9.766.659,- dengan rincian sebagai berikut :

BULAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
Januari	1.072.456.000	27.344.409	1.045.111.591	2,55%
Februari	1.045.111.591	232.948.949	812.162.642	24,27%
Maret	812.162.642	99.313.543	712.849.099	33,53%
April	712.849.099	71.870.489	640.978.610	40,23%
Mei	640.978.610	205.594.359	435.384.251	59,40%
Juni	435.384.251	69.304.411	366.079.840	65,87%
Juli	366.079.840	56.947.141	309.132.699	71,18%
Agustus	309.132.699	62.524.966	246.607.733	77,01%
September	246.607.733	50.975.640	195.632.093	81,76%
Oktober	195.632.093	73.465.941	128.217.152	88,11%
November	128.217.152	64.884.677	137.743.416	87,24%
Desember	137.743.416	54.510.816	9.766.659	99,10%

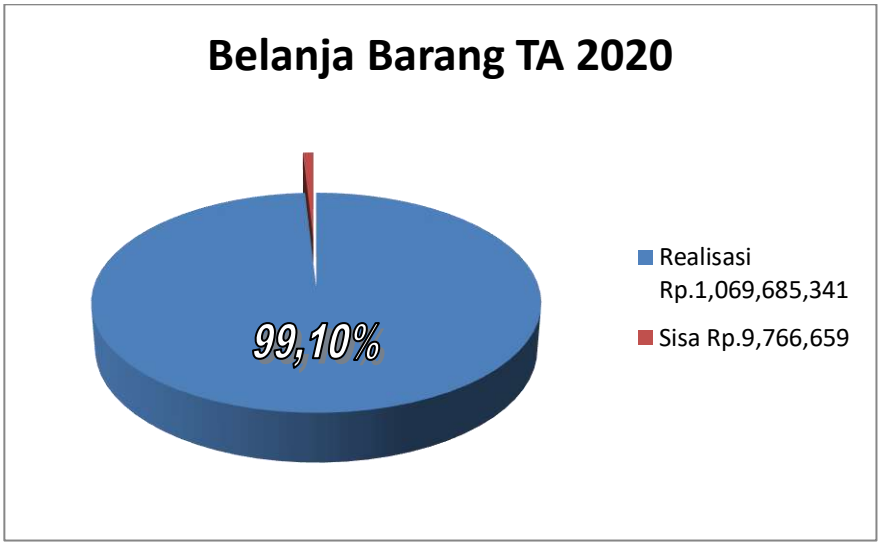

3. Belanja Modal

   a. DIPA belanja modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 120.687.000,- yang diperoleh dari anggaran APBN 2020.

   b. Pelaksanaan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 119.885.000,-

   c. Sisa Anggaran Tahun 2020 untuk belanja modal sebesar Rp 802.000,- dengan rincian sebagai berikut:

BULAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
Januari	120.687.000	0	120.687.000	0%
Februari	120.687.000	93.335.000	27.352.000	77,34%
Maret	27.352.000	1.550.000	25.802.000	78,62%
April	25.802.000	25.000.000	802.000	99,34%
Mei	802.000	0	802.000	99,34%
Juni	802.000	0	802.000	99,34%
Juli	802.000	0	802.000	99,34%
Agustus	802.000	0	802.000	99,34%
September	802.000	0	802.000	99,34%
Oktober	802.000	0	802.000	99,34%
November	802.000	0	802.000	99,34%
Desember	802.000	0	802.000	99,34%

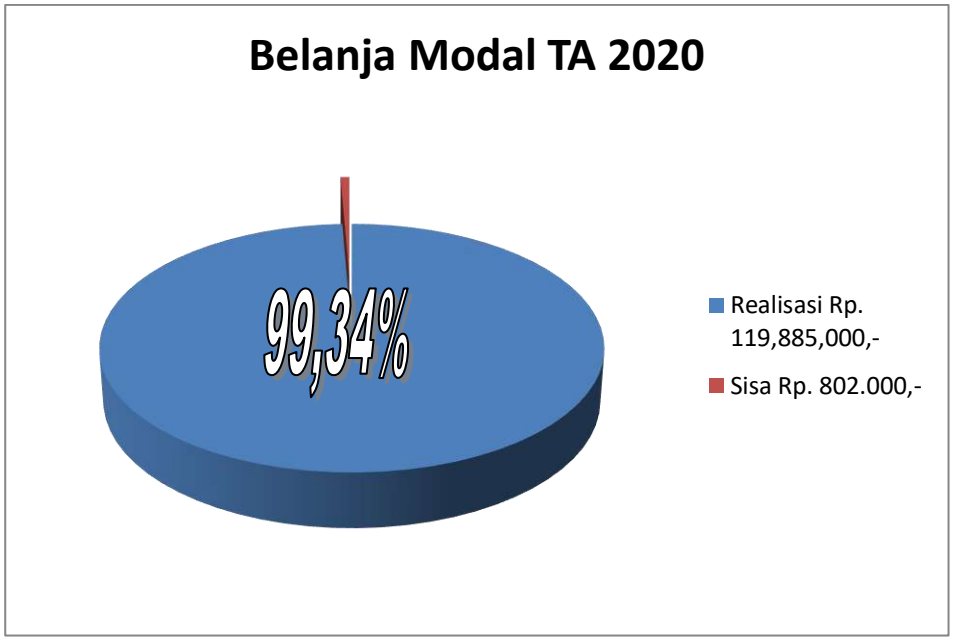

Tabel Pagu dan Realisasi DIPA 01 Pengadilan Agama Demak Tahun 2020

NAMA KEGIATAN	PAGU			
	REALISASI	PEGAWAI	BARANG	MODAL
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2,960,311,000	1,079,452,000	120,687,000	2,960,311,000
	2,933,855,749	1,069,685,341	119,885,000	2,933,855,749
Sisa Pagu	26,455,251	9,766,659	802,000	26,455,251

b. DIPA 04 (400943)

DIPA 04 belanja barang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.32.050.000,- dengan pelaksanaan belanja barang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 32.050.000,- dan sisa Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

MAK	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)
1053.004	PERKARA PERADILAN AGAMA YANG DISELESAIKAN MELALUI PEMBEBASAN BIAYA PERKARA				
521219	Pembebasan Biaya Perkara	2.500.000	2.500.000	0	100
1053.004	JASA KONSULTAN LAYANAN BANTUAN HUKUM				
522131	Jasa Konsultan pada Pos Bantuan	29.550.000	29.550.000	0	100

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2020

BULAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
Januari	32,500,000	0	32,500,000	0%
Februari	32,500,000	750,000	31.750.000	2,31%
Maret	31.750.000	250.000	31.500.000	3,08%
April	31.500.000	250.000	31.250.000	3,85%
Mei	31.250.000	7.825.000	23.425.000	27,92%
Juni	23.425.000	8.375.000	15.050.000	53,69%
Juli	15.050.000	250.000	14.800.000	54,46%
Agustus	14.800.000	7.375.000	7.425.000	77,15%
September	7.425.000	7.375.000	50.000	99,85%
Oktober	50.000	0	50.000	99,85%
November	50.000	0	50.000	99,85%
Desember	50.000	0	50.000	99,85%

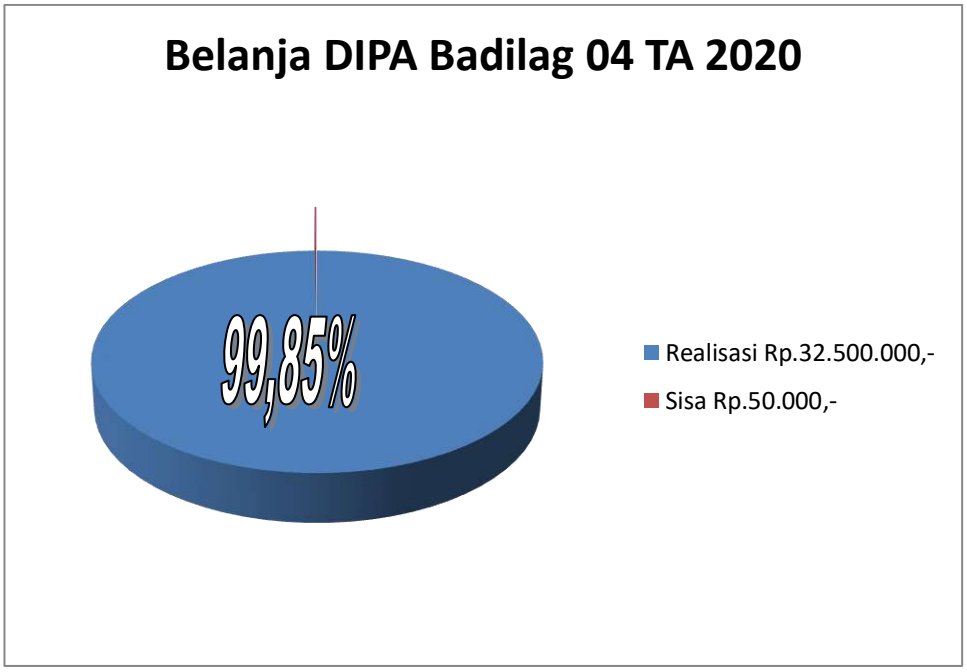

B. Pengelola Sarana Dan Prasarana

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Peradilan Agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi: perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntable melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Informasi

Barang Milik Negara) serta aplikasi Persediaan yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Demak selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikirim secara periodik per bulan kepada KPPN melalui aplikasi Kementrian Keuangan E-Rekon serta semester ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).

Aset pada Pengadilan Agama Demak merupakan Barang Milik Negara yang dipergunakan dalam rangka menunjang pelayanan kepada masyarakat. Wujud dari BMN tersebut diantaranya berupa bangunan gedung kantor, tanah rumah Negara, kendaraan dinas, peralatan kantor dan inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. BMN yang dikelola Pengadilan Agama Demak berdasarkan kelompok barang per 31 Desember 2020 antara lain :

NO	KELOMPOK BARANG	KUANTITAS	NILAI
1	Tanah	7.546 M2	11.486.068.000
2	Gedung dan Bangunan	2.226 M2	6.752.116.089
3	Peralatan dan Mesin	591 UNIT	2.079.268.541
4	Aset Tetap Lainnya	1.152 UNIT	43.184.651
Jumlah			**20.360.637.281**

Pengelolaan BMN di Pengadilan Agama Demak meliputi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan yang semuanya bermuara kepada meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

1. **Tanah, Gedung dan Bangunan**

   a. Pengadaan

      Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Demak tidak mendapatkan anggaran pengadaan Tanah maupun gedung dan bangunan.

   b. Pemeliharaan Halaman, gedung dan bangunan.

      Pemeliharaan halaman, gedung dan bangunan pada tahun 2020 Pengadilan Agama Demak memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.

245.408.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 245.357.000,- atau 99,98%. Kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada tahun 2020 diantaranya Pengecatan dinding gedung kantor, Pembenahan Atap gedung kator dan perbaikan lantai gedung, perawatan paving halaman gedung, perawatan taman kantor, ruang tunggu sidang serta perbaikan kamar mandi /wc umum.

c. Penghapusan

Tahun 2020 terdapat Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa peralatan kantor sejumlah 221 (dua ratus dua puluh satu) unit barang senilai Rp.159.899.373,- berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556/SEK/SK/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Negara / Kekayaan Negara Berupa Peralatan Kantor (Meubelair) Pada Pengadilan Agama Demak.

d. Rumah Dinas

Pengadilan Agama Demak memiliki 1 buah gedung rumah dinas tipe C permanen yang di gunakan oleh Ketua Pengadilan Agama Demak yang beralamat di Jl. Sultan Fattah No.12 dengan luas bangunan 76 m2 yang di bangun pada tahun 1986.

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1		√		Tanah Kepemilikan PT. KAI

2. **Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung**

Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara berupa peralatan dan mesin, jaringan serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan jaringan yaitu jaringan berupa jaringan listrik dan jaringan komputer. Dan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi

siap pakai. Barang milik negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan. Selain Sarana dan Prasanana di atas, Pengadilan Agama Demak juga dilengkapi dengan Fasilitas pendukung yaitu:

No.	Nama Aset	Jumlah	Keterangan
1	PC	28	Baik
2	Laptop/Notebook	16	Baik
3	Printer	17	1 Rusak ringan
4	AC Split	24	Baik
5	Genset	1	Baik
6	Mesin Absensi	1	Baik
7	TV	6	1 Rusak berat
8	Telephon (PABX)	1	Baik
9	Faximile	1	Baik
10	Pesawat telephon	2	Baik
11	Server	2	Baik
12	Rak Server	1	Baik

Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas kantor dilakukan dengan cara :

a. Pengadaan

Tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Demak mendapat alokasi anggaran Pengadaan Perangkat Alat Pengolah Data dan Komunikasi untuk Panitera Pengadilan Agama Demak TA 2020 sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100,00%. Pengadaan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Tambah Daya Listrik sebesar Rp. 120.687.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 119.885.000,- atau 99,34%. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Kuant	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
1.	PC untuk Panitera	2	25.000.000,-	25.000.000,-	0,-
2.	Tambah Daya Listrik	1	95.687.000,-	94.885.000,-	802.000,-
	Jumlah	3	120.687.000,-	119.885.000,-	802.000,-

b. Perawatan / Pemeliharaan

Selain kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, Pengadilan Agama Demak rutin melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	**Jenis Kendaraan Roda 4**					
1.	Minibus Innova	2006	√			
2.	Minibus Avanza	2014	√			
II	**Jenis Kendaraan Roda 2**					
1.	Mega Pro	2005	√			
2.	Supra 125	2007	√			
3.	Supra X 125	2007	√			
4.	Supra X 125	2008	√			

PERAWATAN / PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG

No.	Nama	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	Genset	2.000.000,-	1.998.000,-	2.000
2.	Komputer	10.150.000,-	10.148.000,-	2.000
3.	Inventaris Kantor	2.240.000,-	1.973.000,-	267.000
4.	AC Split	8.000.000,-	7.921.500,-	78.500

5.	Printer	6.000.000,-	5.982.000,-	18.000
6.	Laptop	3.000.000,-	2.952.000,-	48.000
7	Kendaraan Roda 2	3.800.000,-	3.779.925,-	20.075
8.	Kendaraan Roda 4	49.000.000,-	48.004.982,-	995.018

c. Penghapusan

Penghapusan sarana fasilitas gedung barang inventaris berupa meubelair yang sudah rusak berat sejumlah 221 barang dengan nilai perolehan Rp.159.899.373, telah selesai dilaksanakan melalui mekanisme e-lelang KPKNL, dan telah peroleh pemenang lelang atas nama Abdul Wachid Chalimi dengan harga lelang Rp. 6.550.999,- sesuai dengan salinan risalah lelang dari KPKNL Semarang nomor : 387/37/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang kemudian telah dilaporkan kepada Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI selaku Pelaksana Pembina Barang Inventaris (PEBIN).

3. **Sarana dan Pengelolaan Aset Lainnya**

Adapun pengelolaan aset lainnya dilingkungan Pengadilan Agama Demak, meliputi :

a. Pengelolaan Tata Persuratan

Pengelolaan system administrasi umum pada Pengadilan Agama Demak sudah menggunakan Aplikasi Smart (Sistem Administrasi Persuratan), mulai dari penerimaan surat–surat masuk maupun surat keluar dengan menggunakan Lembar Pengantar (LP) dan Lembar Disposisi (LD).

Surat yang masuk pada Pengadilan Agama Demak diolah oleh dua Tata Unit Pengolah, yaitu Bagian Kesekretariatan dan Bagian Kepaniteraan yang pemisahannya dilakukan oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Pada tahun 2020 ini, surat yang diproses di Pengadilan Agama Demak berjumlah dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Masuk sebanyak 2.834 Surat
- Surat Keluar sebanyak 4.148 Surat

b. Pengelolaan Perpustakaan

Perpustakaan Pengadilan Agama Demak hingga saat ini memilili koleksi dalam bentuk buku 841 judul dengan jumlah Exemplar 1152 Exemplar

yang dikelola dengan menggunakan sitem Deway Decimal Classification (DDC) dan untuk pencetakan label, barcode, dan katalog sudah menggunakan aplikasi Perpustakaan Pengadilan Agama Demak. Buku Perpustakaan Pengadilan Agama Demak yang berjumlah 841 judul tersebut diklasifikasikan kepada dua klasifikasi, yaitu Referensi dan Non Fiksi. Selain dilihat dari klasifikasinya, Buku Perpustakaan tersebut dikelompokkan kepada beberapa subyek, yaitu Umum, Filsafat, Agama yang terdiri dari subyek Tafsir, Hadis, Fiqh, Tasawuf, Kosmografi atau Ilmu Falaq dan Kesenian.

Dari segi pengolahan bahan pustaka hingga saat ini pengolahannya belum maksimal, karena di Pengadilan Agama Demak belum ada petugas perpustakaan yang status kepegawaiannya sebagai fungsional perpustakaan, sehingga pengelola perpustakaan adalah staf Bagian Umum dan Keuangan yang diperbantukan untuk mengelola perpustakaan. Hal ini mengakibatkan pengolahan bahan perpustakaan dan layanan peminjaman buku dengan pinjaman baca tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Adapun kegiatan Pengadministrasian buku-buku di perpustakaan Pengadilan Agama Demak meliputi:

- Untuk bahan pustaka yang baru diterima dengan membubuhi stempel instansi pada halaman judul, halaman terakhir, dan halaman rahasia, serta membubuhi stempel inventarisasi pada halaman balik judul dibagian yang tidak ada tulisan atau gambar.
- Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempelkannya pada setiap buku baru.
- Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftar semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan, memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka kedalam rak pepustakaan serta di masukkan pada aplikasi SLIMS (Senayan Library Management Sytem) dimana ke depan bisa di akses ke Website Pengadilan Agama Demak.
- Melayani para peminjam buku.

c. Pengadministrasian aset-aset lainnya.

Adanya penerimaan Blanko Akta Cerai di Pengadilan Agama Demak berupa Transfer masuk dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung Republik Indonesia senilai Rp.5.360.784,- (Lima juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sebanyak 48 Buku (empat puluh delapan) terdiri dari Blanko Akta Cerai seri K.

C. Pengelola Teknologi Informasi

Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan telah ikut mensukseskan program Reformasi Birokrasi dengan mempedomani 8 area perubahan Reformasi Birokrasi. Salah satu area perubahan reformasi birokrasi adalah Pelayanan Publik. Untuk mendukung pelayanan publik yang prima Pe ngadilan Agama Demak memanfaatkan dukungan Teknologi Informasi. Teknologi Informasi (TI), adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi, Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data baik berupa teks maupun numerik**.** Hal ini dibuktikan dengan dikembangkannya website Pengadilan Agama Demak www.pa_demak.go.id.

Keberadaan website tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat umum agar mudah memperoleh informasi secara terbuka karena telah menjadi prioritas utama dalam mendukung kinerja di semua bagian dalam upaya mewujudkan transparansi yang memuat informasi secara lengkap berkaitan denga informasi yang di butuhkan masyarakat baik itu dalam hal tugas pokok maupun tugas pendukung (dari mulai proses beracara sampai dengan pemberitahuan isi Putusan). Selain bermanfaat bagi masyarakat umum diharapkan keberadaan website Pengadilan Agama Demak berguna bagi internal aparat Peradilan Agama. Secara khusus dengan dikembangkannya website Pengadilan Agama Demak diharapkan dapat membantu penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selain pengembangan website, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, Pengadilan Agama Demak terus memaksimalkan implementasi SIPP serta penggunaan mesin Antrian Sidang, SMS Gateway, pendaftaran online dan TV media. Untuk mendukung keamanan data dan

software pada tahun 2020 ini Pengadilan Agama Demak melakukan pengadaan Anti Virus Kaspersky, dan juga dipasangnya CCTV di area yang dianggap penting untuk diawasi, untuk mendukung keamanan kantor.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagaimana pengganti Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Agama Demak dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Perangkat Keras
   - Server Manajemen Perkara / file HP ProDesk 400 G3/ PC
   - Server Fujitsu TX1330M4
   - Server SIPP
   - RouterBoard Mikrotik
   - Touch Screen Antrian Sidang Vestouch Interactive Android KIOSK 21,5
   - PC Unit
   - Laptop
   - Scanner
   - Jaringan LAN dan WLAN

b. Perangkat Lunak
   - Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
   - Website www.pa-demak.go.id.
   - E-Mail / Surat Elektronik
   - Aplikasi Touch Screen.
   - Aplikasi Notifikasi Perkara.
   - Aplikasi Antrian Sidang.
   - Aplikasi Pendaftaran Online.
   - Aplikasi E-Register.
   - Aplikasi E-Keuangan.

- Aplikasi Perpustakaan Senayan SLIMS
- Arsip Perkara digital di SIPP
- Aplikasi Tata Persuratan
- Aplikasi Komdanas
- Aplikasi SIKEP
- Aplikasi E-Court
- Aplikasi E-Litigasi
- Aplikasi Sipermari
- Aplikasi Siwas
- Aplikasi SIMARI
- Aplikasi K/L Mitra Kerja (RKA-K/L, SAS,SAIBA,SIMAK BMN, Persediaan, E-Monev, E-Rekon, Sprint, E-Monev Bappenas

1. Implementasi E-Court

Untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Th. 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) dan untuk memenuhi tuntutan dan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2018.

Implementasi dari PERMA tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Buku Panduan e-Court sebagai sebuah instrumen Pengadilan yang berisi tentang panduan pendaftaran perkara secara online dengan ruang lingkup yang mencakup 3 (tiga) layanan, yaitu e-filing (pendaftaran/pengajuan), e-payment (pembayaran) dan e-summons (panggilan). Layanan pengadilan yang menggunakan bantuan teknologi informasi ini sudah dikenalkan dalam penanganan sengketa perkara ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang dalam ber-acaranya mempedomani pula PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 tepat pada momen HUT Mahkamah Agung RI ke 74, Mahkamah Agung kembali melakukan trobosan

dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. e-Litigasi yaitu persidangan secara elektronik. Yang bertujuan untuk mendobrak penghalang efektivitas Peradilan. Dengan hadirnya e-Litigasi ini yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi e-Court diharapkan proses peradilan bisa lebih cepat, dapat menjembatani kendala geografis, dan menekan tingginya biaya perkara. Sehingga manfaat yang didapat dari e-Litigasi ini dapat terpenuhinya asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Juga pemenuhan asas pelayanan public serta demi meningkatkankepercayaan publik kepada peradilan. Pada tahun 2020 ini di terapkan pada Peradilan di bawah Mahkamah Agung . Pada tahun 2020 seluruh peradilan di bawah Mahkamah di harapkan sudah menerapkan e-Litigasi. Untuk itu Pengadilan Agama Demak telah melaksanakan e-litigasi ini sebelum berganti tahun dengan adanya satu perkara yang masuk dalam e-Litigasi.

Kondisi pelayanan e-Court sampai dengan 31 Desember 2020 pada Pengadilan Agama Demak yang telah mendaftar melalui e-Court sudah ada 625 perkara.

2. Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Optimalisasi teknologi informasi (TI) merupakan keharusan sebuah lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan layanan kepada publik / Masyarakat, hal ini merupakan komitmen Pengadilan Agama Demak, berdasarkan Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010 – 2035.

Pemanfaatan teknologi informasi ditujukan sebagai salah satu penunjang penting dalam menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi Pengadilan Agama Demak dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, sehingga dapat mendorong terwujudnya Pengadilan Agama Demak Sebagai Pengadilan Agama Yang Agung.

Pengadilan Agama Demak terus berupaya memanfaatkan teknologi informasi dalam mendorong standardisasi alur kerja dan efisiensi monitoring semua aktivitas agar lebih efektif, efisien, dan ekonomis. Penerapan teknologi informasi ditujukan untuk mendorong kebijakan penataan ulang bisnis proses sistem manajemen alur kerja (work flow management systems), sistem manajemen hubungan dengan pengguna pengadilan (costumers

relations management systems), dan komunikasi eksternal secara elektronik dengan pencari keadilan, para advokat dan kalangan profesional lainnya, serta masyarakat umum.

Bagi lingkungan Pengadilan Agama SIPP adalah merupakan hal yang baru, sebelumnya adalah aplikasi SIAPDA yang sudah di redesain. Seiring dengan kebijakan Mahkamah Agung untuk mengimplementasikan SIPP pada seluruh lingkungan Mahkamah Agung, Peralihan SIADPA Plus ke SIPP dilakukan dengan harapan sistem informasi perkara terintegrasi di Mahkamah Agung. Sehingga Mahkamah Agung dapat dengan mudah mengakses perkara yang ada di daerah. Agung. Sehingga Mahkamah Agung dapat dengan mudah mengakses perkara yang ada di daerah.

SIPP adalah satu-satunya aplikasi yang telah terintegrasi dengan sistem informasi lembaga hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM. SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah.

Selain itu, aplikasi SIPP ini difungsikan pimpinan pengadilan memonitor kinerja hakim dan aparatur pengadilan, tertib administrasi sebagai media kerja yang efektif bagi internal pengadilan termasuk pengawasan media.

Pengadilan Agama Demak telah melakukan updating SIPP versi 4.0.1,, masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan proses pengadilan melalui Website http://sipp.pa-demak.go.id atau bisa dengan mengunjungi website PA Demak di www.pa-demak.go.id, di mana terdapat fitur–fitur yaitu persidangan secara elektronik pada aplikasi e-Court (e-Litigasi). Khususnya pada Pengadilan Agama terdapat beberapa perubahan dengan adanya Penambahan Jenis Perkara Hibah pada Integrasi Direktori Putusan. Hal ini disambut baik oleh user SIPP yaitu Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Demak, dengan senantiasa mengisi dan mengupdate SIPP, dari Meja 1, Meja 2 dan Meja 3, Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti dan seluruh aparatur yang berkaitan langsung sebagai operator SIPP.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Komitmen Pengadilan Agama Demak untuk memberikan pelayanan prima dan berkualitas kepada masyarakat pencari keadilan merupakan suatu wujud upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Untuk mewujudkan hal tersebut Pengadilan Agama Demak senantiasa memikirkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menunjang kenyamanan dan keamanan pencari keadilan saat mendatangi Pengadilan Agama Demak.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Pengadilan Agama Demak salah satunya di realisasikan dengan mengikuti ISO 9001-2015 pada tahun 2016. Pengadilan Agama Demak pada tahun 2016 telah mengikuti sertifikasi ISO 9001-2015 dengan di dampingi oleh konsultan ISO dari PT. KPA (Kualitas Prima Abadi) Semarang, sehingga pada tanggal 14 Juni 2016 Pengadilan Agama Demak memperoleh sertifikat ISO 9001-2015 yang di keluarkan oleh Auditor External VRC Services Inc dari Jakarta.

Mulai tahun 2017 Mahkamah Agung melalui Direktorat Badan Peradilan Agama mengeluarkan aturan dalam hal Akreditasi yaitu Sistem Akreditasi Penjamin Mutu (SAPM) adalah sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai sebuah bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama. Orientasi dari SAPM adalah berprinsip pada efektifitas dan efisiensi untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui surat Nomor: 2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu sudah memberikan arahan dan petunjuk bagi Pengadilan untuk melaksanakan SAPM. Seluruh Pengadilan Agama tentu berkewajiban untuk melaksanakan SAPM yang merupakan sebuah upaya agar masyarakat pencari keadilan mendapatkan pelayanan prima dan sesuai standar yang ditetapkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung. Tahun 2018 yang merupakan titik awal pelaksanaan SAPM

untuk Pengadilan Agama Demak. Penilaian eksternal SAPM dimulai pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 yang bertepatan dengan awal bulan Ramadhan. Tim Asesor di Ketuai oleh Sutarno, SH.,MH (PTA Palu) Tukiran, SH.,MM, Suparjianto Sigit,SH, Akbar Syaiful, SH (PTA Semarang) sebagai anggota Assesor. Penilaian di laksanakan secara menyeluruh baik itu berkas-berkas dan eviden dari dokumen manajemen, pelayanan kepaniteraan, kesekretariatan maupun sarana prasarana secara fisik.

Kerja keras dan semangat untuk memperbaiki diri berbuah manis dengan di perolehnya Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI dengan predikat "A Excellent" sesuai surat dari Badilag MA RI Nomor: 111/DjA/SERT-APM/06/2018 tanggal 22 Juni 2018. Yang di serahkan secara langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof.Dr.M. Hatta Ali,SH.,MH. yang bertempat di Balikpapan. Pada tahun yang sama Dirjen BADILAG mengeluarkan surat Nomor 2918/DjA/OT.01.3/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 perihal pemberlakuan pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, serta surat nomor: 3076/DjA/OT.01.3/XI/2018 tanggal 8 November 2018 perihal pelaksanaan Assesmen Surveillance pertama Akreditasi Penjaminan Mutu.

Pengadilan Agama Demak adalah salah satu Pengadilan yang ada di Wilayah

Pengadilan Tinggi Agama Semarang termasuk yang melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu di tahun 2020 dan telah melaksanakan surveillance II pada 20 Oktober 2020, setelah melalui pejalanan yang panjang berhasil mempertahankan Sertifikat dan mempertahankan nilai dengan Predikat A Excelent, sesuai dengan surat dari Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 3955/DjA.3/HM.00/11/2020 tanggal 30 Nopember 2020 perihal Hasil Rapat Komite Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa pengadilan umum pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga indepedensi dan imparsialitas aparatur Pengadilan.

Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilag yaitu

a) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

b) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang

bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (frontliner) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal hal yang bersifat koruptif.

Sebelumnya, Pengadilan Agama Demak masih menggunakan layanan konvensional dalam melayani pihak berperkara ataupun bukan yang berperkara. Keterlambatan pelaksanaan PTSP ini dikarenakan proses persiapan yang memakan waktu lama. Namun, dengan adanya semangat dan komitmen yang tinggi dari segenap unsur pegawai Pengadilan Agama Demak, akhirnya PTSP dapat diwujudkan dan secara resmi diimplementasikan pada tanggal 18 Maret 2019. Para petugas PTSP siap dalam merespon setiap pertanyaan dan keluhan masyarakat pencari keadilan. Tidak hanya itu saja, dengan semangat untuk memberikan pelayanan prima, semua pihak baik front office maupun back office saling mendukung dan menciptakan kerja sama tim yang solid untuk menyukseskan PTSP ini. Pengadilan Agama Demak telah menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu tersedianya meja layanan dalam satu area atau layanan yang berdekatan sederhana dan mudah diakses, mulai dari Posbakum, Loket Bank, Meja Informasi dan Pengaduan, meja Counter, Kasir dan pojok e-Court.

Tentunya pelaksanaan program ini menambah daftar pengadilan agama yang memberikan pelayanan prima untuk masyarakat sebagai wujud pembenahan Lembaga peradilan di Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Semoga ke depan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang Agung seperti visi besar Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepetan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Agama Demak serta peningkatan kinerja bagi Pengawai Pengadilan Agama Demak, maka perlu adanya Inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Berikut beberapa inovasi yang dibuat dan dikembangkan oleh tim TI di Pengadilan Agama Demak:

1. Aplikasi AMS (Aplikasi Manajemen Surat) Aplikasi ini dibuat oleh tim TI Pengadilan Agama Demak dalam rangka membantu staf umum pada saat mengolah surat masuk dan surat keluar.
2. Sistem Informasi Persidangan (SIPERDA)

   Antrian sidang dikembangkan oleh tim TI untuk mempermudah para pihak memperoleh informasi antrian ketika mereka akan melaksanakan sidang. Selain itu antrian sidang ini bertujuan untuk mengindari adanya joki karena sudah dilengkapi dengan fasiltas camera yang akan mengcapture para pihak ketika mereka melakukan scan barcode kartu perkara. Foto para pihak akan terkirim otomatis ke komputer Panitera Pengganti dan terlihat oleh majelis di dalam ruang sidang.

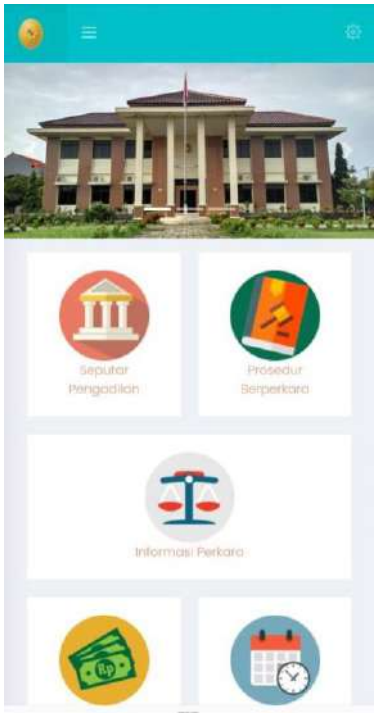

Aplikasi SIPERDA

Aplikasi Surat

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengadilan Agama Demak setiap bulannya di minggu pertama atau kedua mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri seluruh hakim, dan pegawai. Rapat Koordinasi ini dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan selama satu bulan. Selain sebagai media evaluasi kegiatan rapat koordinasi juga digunakan sebagai sarana pimpinan pengadilan memberikan arahan dan pembinaan kepada seluruh hakim dan pegawai. Disamping itu pembinaan juga diberikan setiap apel senin pagi.

Pengawasan dan Pembinaan internal yang dilakukan secara khusus oleh Ketua/Wakil Ketua sebagai Koordinator Hakim Pembina dan Pengawas Bidang, untuk pejabat fungsional dan struktural antara lain meliputi: eksaminasi berkas pekara masing masing Ketua Majelis Hakim setiap sebulan sekali secara bergiliran, Diskusi masalah yustisial bulanan yang diikuti oleh Hakim, Panitera dan Jurusita, DTTK implementasi SIPP, pelayanan terpadu, Survey kepuasan Pelanggan / Para pencari keadilan (yusticiabelen) (satisfaction customer), Pemeriksaan buku Induk dan Jurnal keuangan perkara setiap bulan, Rapat kordinasi mingguan, tengah bulanan, dan bulanan antara fungsional kepaniteraan dan kesekretariatan; Pengawasan dan Peningkatan kedisiplinan melalui presensi Pegawai setiap hari kerja, serta pemberian reward and punishment bagi pegwai yang berprestasi dan melanggar disiplin.

Pembinaan dan Pengawasan secara reguler maupun insidental terhadap Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Kejurusitaan dan Pejabat Kesekretariatan juga dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang serta Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui berbagai Pendidikan dan Latihan, Orientasi dan Sosialisasi yang dilaksanakan di berbagai daerah.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Pengadilan Agama Demak dalam penerapan dan optimalisasi sistem pengawasan berdasarkan kepada :

b. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Pengawasan.
d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan (Buku IV).
e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan.

Tujuan dilaksanakannya pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan tindakan yang dianggap perlu, menyangkut pelaksanaan tugas-tugas aparat, administrasi umum dan administrasi perkara. Sedangkan fungsi pelaksanaan pengawasan meliputi :

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah, dengan mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Agama Demak.

Dalam melaksanakan pengawasan, Pengadilan Agama Demak menggunakan dua sistem pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan Melekat

   Adalah pengawasan yang bersifat pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan Fungsional

   Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja (Satker) tertentu dan diperuntukkan untuk hal yang dimaksud. Di Pengadilan Agama Demak pengawasan dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) dan dapat pula dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (HATIBINWASDA) serta Badan Pengawas (BAWAS) Mahkamah Agung RI, meliputi:

   1) Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan
   2) Kinerja Pelayanan Publik
   3) Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan
   4) Administrasi Perkara (Keuangan Perkara, Pemberkasan dan Kearsiban, Pelaporan serta Mediasi)
   5) Manajemen peradilan :
      - Program Kerja
      - Pelaksanaan/Pencapaian Target
      - Kendala atau faktor-faktor pendukung serta evaluasi kegiatan
      - Bidang pelaksanaan SIPP
      - Teknologi Informasi
   6) Administrasi Umum
      - Bidang Umum dan Keuangan
      - Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan
      - Kepegawaian dan Ortala
   7) Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

Dalam melakukan pengawasan, Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) telah melaksanakan pengawasan tersebut setiap triwulan yaitu pada bulan Maret 2020, bulan Juni 2020, bulan September 2020 dan bulan Desember 2020 yang meliputi: Bidang menejemen peradilan, kinerja pelayanan publik, administrasi persidangan, administrasi perkara, dan administrasi umum (keuangan, kepegawaian, inventaris, penataan kantor, tata persuratan dan perpustakaan).

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS / BIDANG PENGAWASAN
1.	Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	Koordinator Hakim Pengawas bidang a. Menerima laporan hasil pengawasan dari Hakim Pengawasan Bidang b. Merekap hasil pengawasan dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Demak c. Menyelenggarakan rapat TLHP d. Melaporkan TLHP kepada Ketua Pengadilan Agama Demak
2.	Drs. Makali	Hakim	1. Manajemen Peradilan & Kinerja Pelayanan Publik : a. Perencanaan Program Kerja dan Uraian Tugas b. Penataan Meja Informasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta Pelaksanaan Informasi c. Tertib Perkantoran dan Rumah Tangga d. Kecepatan dan ketepatan pelayanan baik dalam permintaan informasi perkara, program kerja, fatwa dan lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas Pengadilan e. Penanganan dan Tindak Lanjut pelaporan dari masyarakat 2. Bidang Keuangan Perkara: a. Ketertiban pembukuan keuangan perkara dalam register induk keuangan perkara, buku jurnal dan buku bendahara b. Laporan keuangan perkara setiap bulannya dan laporan penerimaan serta pengeluaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) c. Ketertiban pembukuan biaya proses d. Realisasi keuangan biaya prodeo dan posbakum
3.	Dra. Nur Immawati	Hakim	1. Bidang Penerimaan Perkara & Register Perkara : a. Pembuatan gugatan/permohonan di POSBAKUM b. Prosedur pendaftaran perkara gugatan, permohonan, verzet dan derden verzet; c. Prosedur pendaftaran Isbat Rukyatul Hilal d. Penulisan data perkara ke Buku Register Perkara 2. Bidang Upaya Hukum, Penyitaan dan Eksekusi a. Prosedur pendaftaran Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali b. Ketepatan pengiriman berkas banding Banding, Kasasi dan

			Peninjauan Kembali. c. Proses pelaksanaan sita d. Proses pelaksanaan eksekusi rill e. Proses eksekusi lelang
4.	Toharuddin, S.H.I., M.H.	Hakim	1. Bidang Administrasi Persidangan, Mediasi, dan Kearsipan Perkara a. Prosedur pemanggilan dan pemeberitahuan dalam kota dan tabayun b. Pembuatan berita acara sidang c. Jangka waktu penyelesaian perkara dan minutasi d. Proses mediasi dan register mediasi e. Penyimpanan arsip berkas perkara dan pengarsipan berkas perkara e-doc f. Ketertiban arsip pelaporan perkara g. Ketepatan waktu pelaporan perkara 2. Bidang Pengelolaan IT a. Aplikasi SIPP b. Pelayanan perkara secara E-Court c. Update data/informasi ke dalam website Pengadilan Agama Demak d. Perawatan dan pemeliharaan IT e. SIPP : memeriksa ketepatan waktu pengisian, memeriksa kelengkapan menu yang diisi, memastikan operasionalisasi oleh masing-masing user (pengguna) 3. Bidang Administrasi Umum : Perpustakaan, Sarana dan Prasarana a. Penatausahaan dan pengelola perpusatakaan b. Pemanfaatan perpusatakaan c. Ketertiban dalam administrasi Barang Milik Negara (BMN) dan pemeliharaannya d. Kebersihan dan keadaan kantor serta lingkungannya e. Ketertiban pengelolaan parkir
5.	Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.	Hakim	1. Bidang Administrasi Persuratan & Pelaporan (Aplikasi Bidang Kesekretariatan) a. Ketertiban tata kelola persuratan dan pengarsipannya b. Laporan pengendalian Barang Milik Negara (BMN), realisasi anggaran dan kepegawaian (kelengkapan data SIKEP dan ABS Sikep) 2. Bidang Administrasi Umum : Keuangan DIPA dan Kepegawaian a. Ketertiban pembukuan keuangan DIPA b. Realisasi keuangan DIPA c. Laporan Keuangan DIPA

			d. Laporan Pajak Tahunan untuk semua pegawai e. Tingkat kesejahteraan pegawai seperti kenaikan pangkat, KGB, dan hak-hak lainnya f. Tingkat kedisiplinan, penghargaan dan hukuman pegawai 3. Bidang Pengelolaan IKM & Pengaduan: a. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) b. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) c. Rapat tindak lanjut Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) d. Pelaksanaan layanan pengaduan e. Tindak lajut laporan pengaduan

B. EVALUASI

Setelah beberapa kali dilakukan pengawasan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (HATIBINWASDA) Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) Pengadilan Agama Demak tidak ditemukan masalah serius, hanya ada beberapa temuan yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia terbatasnya Pegawai yang ada.

Secara prinsip bahwa terhadap hasil pengawasan dari seluruh pejabat struktural dan para hakim pengawas bidang tersebut ditindak lanjuti melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Temuan dari para pejabat struktural dalam melaksanakan pengawasan melekat secara umum hasilnya langsung ditindaklanjuti oleh masing-masing unsur terkait, terkecuali untuk masalah-masalah tertentu di bawa terlebih dahulu dalam forum rapat bulanan yang diselenggarakan minimal satu bulan satu kali.
2. Pada saat para hakim pengawas bidang menemukan temuan-temuan atau masalah-masalah sesuai bidang pelaksanaan tugasnya, maka hakim pengawas bidang tersebut pada saat itu langsung memberikan arahan/bimbingan kepada pelaksana dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi;
3. Seluruh hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang dilakukan ekspose yang dipimpin koordinator pengawasan kepada

seluruh pegawai, berikut hadir pula Ketua Pengadilan Agama selaku unsur pembina, adapun waktunya kurang lebih 1 minggu sejak selesai pengawasan.

4. Para hakim pengawas bidang selalu melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan dengan harapan tidak adanya pengulangan dalam kekeliruan;
5. Panitera dan Sekretaris dibawah koordinator pengawasan selalu melakukan monitoring terhadap seluruh jajarannya terkait tindak lanjut hasil pengawasan tersebut;

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Standar Operasional Prosedur

   Di Pengadilan Agama Demak sudah ada SOP dan yang berstandarkan ISO 9001-2015 serta sesuai dengan Akreditasi Penjaminan Mutu telah dijalankan oleh masing-masing pegawai walaupun belum sempurna 100%.

2. Sasaran Kinerja Pegawai

   Semua pegawai sudah membuat SKP namun sampai dengan laporan ini dibuat sudah ada hasil pengukuran penilaian.

3. Sumber Daya Manusia

   a. Rasio jumlah Hakim dengan Jumlah perkara tidak sebanding, dengan kata lain tidak memenuhi;

   b. Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Demak Bulan Januari 2020 sebanyak 25 orang dan pada bulan Desember 2020 sebanyak 26 orang.

4. Tingakat Penyelesaian Perkara

   Jumlah perkara pada Pengadilan Agama Demak tahun 2020 sebanyak 3.024 perkara terdiri dari sisa perkara tahun 2019 sebanyak 398 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 2.626 perkara. Perkara yang diputus tahun 2020 sebanyak 2.847 perkara. Prosentase tingkat penyelesaian perkara mencapai 94,14% sedangkan sisa perkara yang belum diputus tahun 2020 sebanyak 399 perkara 13,2%.

5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

   - Peningkatan fasilitas kantor yang memadai untuk menunjang kinerja seluruh hakim dan pegawai.
   - Pemberian fasilitas ruang sidang yang representatif.
   - Penyediaan fasilitas ruang tunggu untuk pendaftaran, ruang tunggu untuk sidang, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh pencari keadilan (air minum, toilet, tv, kursi roda)
   - Penyediaan fasilitas Notifikasi Perkara untuk memudahkan pihak berperkara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkaranya.

- Tersedianya fasilitas pendaftaran online e-court yang ada di website PA Demak, sehingga para masyarakat yang ingin mendaftar perceraian tidak harus datang langsung ke Kantor Pengadilan Agama Demak.
- Tersedianya mesin antrian sidang, sehingga pelayanan jadwal sidang berjalan dengan tertib dan teratur. Dengan system ini, diharapkan suasana persidangan lebih tenang dan nyaman serta memunculkan rasa keadilan, siapa yang dahulu datang dia berhak sidang terlebih dahulu sehingga citra lembaga peradilan sebagai institusi pelayanan publik akan meningkat.

6. Pengelolaan Keuangan
   a. Keuangan Rutin
      - Sudah memenuhi Rencana Penyerapan. Pelaksanaan anggaran DIPA 01 BUA Rp.4.306.010.000,- dengan realisasi Rp.4.290.820.467,- atau mencapai mencapai 99,65%, pelaksanaan anggaran DIPA 04 Dirjen Badilag Rp.32.050.000,- dengan realisasi Rp.32.050.000,- atau mencapai 100%.
   b. Keuangan Perkara
      - Pengiriman PNBP telah dikelola sesuai dengan aturan. Khusus mengenai PNBP sudah dilakukan penyetoran tepat waktu dengan rincian PNBP Umum sebesar Rp468.900,-. Dan PNBP Fungsional sebesar Rp.266.477.500,-
      - Pengembalian Sisa Panjar Perkara telah dilaksanakan.
      - Rekapitulasi biaya proses penyelesaian perkara dan uang titipan pihak ketiga lainnya tahun 2019 dengan saldo akhir Rp.457.919.008,-
   c. Dukungan Teknologi Informasi
      - Beberapa perangkat keras (hardware) sudah berfungsi sebagai mana peruntukannya namun memerlukan peremajaan dengan penggunaan teknologi yang lebih terbaru.
      - Untuk perangkat jaringan internet sudah menggunakan instalasi Fiber Optik (FO), sesuai rekomendasi dari Mahkamah Agung untuk akses jaringan yang lebih stabil 50 Mbps dedicate 1:1 bekerjasama dengan PT Jala Lintas Media, dan telah terlaksana.
   d. Regulasi
      - Telah dijalankan dan disosialisasikan meskipun belum 100% ditaati.
      - Ada beberapa ketentuan yang masih dilalaikan oleh pegawai tertentu.

B. REKOMENDASI

1. Sumber Daya Manusia

- Kurangnya staf murni (khususnya bidang IT) yang diantaranya untuk ditempatkan sebagai tenaga administrasi terutama di bidang Kesekretariatan Umum dan Kepegawaian, bisa dengan menambah/mengambil staf dari jumlah kelebihan Jurusita Pengganti yang selama ini secara keseluruhan masih merangkap sebagai staf di kepaniteraan maupun di kesekretariatan atau dilakukan perekrutan pegawai baru.
- Untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sangat diperlukan peningkatan keterampilan dan kemampuan baik bagi Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan Pejabat Kesekretariatan melalui pelatihan-pelatihan secara berkesinambungan.

2. Pengelolaan Sarana Prasarana

- Kebutuhan sarana tempat parkir untuk pelayanan terhadap para pencari keadilan serta Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Demak belum representatif.
- Terhadap sarana teknologi yang digunakan masih diperlukan peremajaan pada beberapa perangkat khususnya di setiap ruangan serta.
- Perlu adanya anggaran khusus untuk aplikasi lainya yang di kelola satker.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Demak Tahun 2020, realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Demak yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam penyelesaian perkara menunjukkan angka cukup memuaskan.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang, kami sadar masih adanya kekurangan dalam penyusunan pembuatan laporan ini baik segi materi maupun sistematikanya, untuk itu kami mohon masukan ataupun kritikan yang konstruktif baik atas data- data maupun susunan materi dari semua pihak sangat diharapkan sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT Amin.

Demak, 04 Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama Demak,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.

LAMPIRAN

Evaluasi Implementasi APM oleh Tim Asessmen Surveilance di Pengadilan Agama Demak – 20 Oktober 2020

Penandatanganan MOU Posbakum TA 2019 Tanggal 30 April 2020

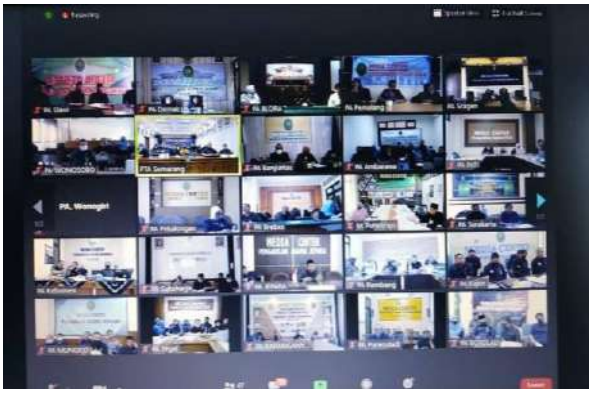

Pembinaan dan Persiapan Surveillance Akreditasi Penjamin Mutu Tahun 2020
yang di adakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang
dengan peserta Pengadilan Agama Se Jawa Tengah.

Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pahlawan di
Halaman Kantor Pengadilan Agama Demak. 10 November 2020

" Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Demak Kelas Ib Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Dan
Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Oleh Tim Penilai Nasional " 10 November 2020

Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pimpinan Mahkamah Agung RI secara virtual diikuti oleh Ketua Pengadilan Agama Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H. beserta jajaran Hakim PA Demak di Ruang Comand Center PA Demak. 11 November 2020

Pelaksanaan Rapid Test seluruh Aparatur Pengadilan Agama Demak, sebagai upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pengadilan Agama Demak dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Demak. 16 Desember 2020

Pengantar Alih Tugas Pegawai Pengadilan Agama Demak. 04 Desember 2020